

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 01/HK.03.1/3202/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;

8. Keputusan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor /PK.01/3202/2022 tanggal Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA


- KETIGA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KELIMA** : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 20/HK.03.1/3202/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 06/HK.03.1-Kpt/04/KPU-Kab/3202/I/2021 Tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN, S.H.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 01/HK.03.1/3202/2022
 Tanggal : 10 Januari 2022
 Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Ferry Gustaman	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi; - Memberikan arahan tujuan dan target yang ingin dicapai dalam reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi; - Memberikan arahan dan mendorong keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari sisi kualitas, hasil, dan ketepatan waktu, efektifitas organisasi dan pelayanan masyarakat.
2.	Meri Sariningsih	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	H. Ayi Saepudin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Budi Ardiansyah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Hamdan Sapari	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Fran Sinatra	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sukabumi dengan program road map Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukabumi pada 8 (delapan) area perubahan; - Mengkoordinasikan memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi; - Melaksanakan program reformasi birokrasi; - Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2.	Rozalinda Erita	Kasubag Hukum	Sekretaris	
3.	Hermansyah Putra	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Fauzi Nurdin	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Nanang Setiadi	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	

A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Sukabumi; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
1.	Hermansyah Putra	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Rozalinda Erita	Kasubag Hukum	Asesor	
3.	Fauzi Nurdin	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Nanang Setiadi	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	
B.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN			<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Sukabumi; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi.
1.	Rozalinda Erita	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Bintang Yudho Yuono	Pelaksana pada Subag Hukum	Anggota	
C.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
1.	Hermansyah Putra	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Rozalinda Erita	Kasubag Hukum	Asesor	
3.	Fauzi Nurdin	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Nanang Setiadi	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	
D.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
1.	Rozalinda Erita	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	

2.	Hermansyah Putra	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	Fauzi Nurdin	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Nanang Setiadi	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	
E.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Fauzi Nurdin	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Eri Sopyan	Pelaksana pada Subag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Neneng Herlina	Staf pada Subag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
F.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Nanang Setiadi	Plt. Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i>.
2.	Asep Henry Effendy	Pelaksana pada Subag Program dan Data	Asesor	
3.	Asep Sihabudin	Staf pada Subag Program dan Data	Anggota	
G.	TIM PENGAWASAN			<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun indikator kinerja utama (IKU) KPU Kabupaten Sukabumi.
1.	Rozalinda Erita	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Bintang Yudho Yuono	Pelaksana pada Subag Hukum	Asesor	
3.	Agus Rohmana	Staf pada Subag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

H.	TIM PELAYANAN PUBLIK			<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
1.	Hermansyah Putra	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas		
2.	Suyoga	Pelaksana pada Subag Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	Resna Ristiana	Staf pada Subag Teknis dan Hupmas	Anggota	
I.	TIM AGEN PERUBAHAN			<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
1.	Fran Sinatra	Sekretaris	Ketua	
2.	Rozalinda Erita	Kasubag Hukum	Sekretaris	
3.	Hermansyah Putra	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Fauzi Nurdin	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Nanang Setiadi	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

